



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Sungai Lumpur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /16 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggunung, Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juni 2020 Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Setelah membaca:

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



- 1 (satu) setelan baju tidur wanita warna biru muda motif boneka merk “PIYAMA” (berupa 1 (satu) helai baju atasan dan 1 (satu) helai celana bawahan);
- 1 (satu) helai celana kain wanita warna hitam merk “Merina collection”;
- 1 (satu) helai baju sweater wanita warna biru gelap garis putih tanpa merk;
- 1 (satu) helai kerudung segiempat wanita warna mocca tanpa merk.

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) unit motor sepeda motor Honda SCOOPY warna merah hitam dengan Nopol BN-3199-RJ dengan Nomor Rangka : MH1JM3129KK367054 dan Nomor Mesin : JM31E-2359758 berikut 1 (satu) lembar STNK motor tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten



Bangka Barat atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap ANAK KORBAN.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban mendapat chatingan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengajak Anak Korban dan teman-teman Anak Korban untuk jalan-jalan ke arah Parittiga lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar serta ANAK SAKSI 1 bertemu di lapangan bola Jebus kemudian Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN-3199-RJ milik Terdakwa sedangkan Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa setelah berkeliling dipasar Parittiga mereka lalu hendak pulang ke Jebus namun saat itu Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 membelokkan sepeda motor mereka kearah lain sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor secara pelan untuk menunggu Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah Alias Mia Binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 namun Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 tidak kunjung datang sehingga Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam hutan pinggir jalan yang berada di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sesampainya didalam hutan tersebut Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor menggunakan dua kaki motor dimana Terdakwa dan Anak Korban masih tetap berada diatas motor kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa : *"mengapa masuk kedalam hutan"* dan Terdakwa mengatakan : *"tidak apa-apa, disinilah sebentar kita mojak sambil menunggu Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar"*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



dan ANAK SAKSI 1 datang". Tidak lama kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa malah berbalik badan menghadap Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Yoh" namun dijawab oleh Anak Korban "tidak mau, saya masih mau sekolah" lalu Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa meremas payudara sebelah kanan dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka resleting celana milik Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan penis Terdakwa yang sudah tegang kepada Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban berhasil menaikkan kembali celana milik Anak Korban sehingga membuat Terdakwa kembali menurunkan celana Anak Korban dan Terdakwa selanjutnya membaringkan tubuh Anak Korban diatas jok motor lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya. Pada saat Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban ada beberapa kali mengatakan agar Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban karena Anak Korban merasa Sakit dan nyeri namun Terdakwa tetap menggoyang-goyangkannya sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam vagina Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ada mengirimkan chatingan dengan Anak Korban yang mengatakan kalau di celana dalam Terdakwa ada bercak darah setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut dan Anak Korban tidak menghendaki Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Juni 2008 atas nama SAKSI KORBAN yang lahir pada tanggal 28 Desember 2003 merupakan anak kedua perempuan dari



suami-istri : SAKSI 2 dan SAKSI 1 sehingga Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih dalam kategori Anak;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/09/1.02.02/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan:

- ✓ Robekan lama selaput dara;
- ✓ Kehamilan tunggal dalam rahim dengan usia kehamilan sembilan minggu nol hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap ANAK KORBAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban mendapat chattingan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengajak Anak Korban dan teman-teman Anak Korban untuk jalan-jalan ke arah Parittiga lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Anak Korban,



Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar serta ANAK SAKSI 1 bertemu di lapangan bola Jebus kemudian Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN-3199-RJ milik Terdakwa sedangkan Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban;

- Bahwa setelah berkeliling dipasar Parittiga mereka lalu hendak pulang ke Jebus namun saat itu Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 membelokkan sepeda motor mereka kearah lain sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor secara pelan untuk menunggu Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 namun Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 tidak kunjung datang sehingga Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam hutan pinggir jalan yang berada di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sesampainya didalam hutan tersebut Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor menggunakan dua kaki motor dimana Terdakwa dan Anak Korban masih tetap berada diatas motor kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa : *"mengapa masuk kedalam hutan"* dan Terdakwa mengatakan : *"tidak apa-apa, disinilah sebentar kita mojok sambil menunggu Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 datang"*. Tidak lama kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa malah berbalik badan menghadap Anak Korban sambil Terdakwa berkata *"Yoh"* namun dijawab oleh Anak Korban *"tidak mau, saya masih mau sekolah"* lalu Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa meremas payudara sebelah kanan dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka resleting celana milik Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan penis Terdakwa yang sudah tegang kepada Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban



untuk membuka celana namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban berhasil menaikkan kembali celana milik Anak Korban sehingga membuat Terdakwa kembali menurunkan celana Anak Korban dan Terdakwa selanjutnya membaringkan tubuh Anak Korban diatas jok motor lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya. Pada saat Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban ada beberapa kali mengatakan agar Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban karena Anak Korban merasa Sakit dan nyeri namun Terdakwa tetap menggoyang-goyangkannya sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar jangan takut dan apabila terjadi sesuatu pada Anak Korban Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Juni 2008 atas nama SAKSI KORBAN yang lahir pada tanggal 28 Desember 2003 merupakan anak kedua perempuan dari suami-istri : SAKSI 2 dan SAKSI 1 sehingga Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih dalam kategori Anak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/09/1.02.02/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG, dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan:
 - ✓ Robekan lama selaput dara;
 - ✓ Kehamilan tunggal dalam rahim dengan usia kehamilan sembilan minggu nol hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban mendapat chatingan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengajak Anak Korban dan teman-teman Anak Korban untuk jalan-jalan ke arah Parittiga lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar serta ANAK SAKSI 1 bertemu di lapangan bola Jebus kemudian Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN-3199-RJ milik Terdakwa sedangkan Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa setelah berkeliling dipasar Parittiga mereka lalu hendak pulang ke Jebus namun saat itu Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 membelokkan sepeda motor mereka kearah lain sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor secara pelan untuk menunggu Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 namun Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 tidak kunjung datang sehingga Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam hutan pinggir jalan yang berada di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sesampainya didalam hutan tersebut Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor menggunakan dua kaki motor dimana Terdakwa dan Anak Korban masih tetap berada diatas motor kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa : *"mengapa masuk kedalam hutan"* dan Terdakwa mengatakan : *"tidak apa-apa, disinilah sebentar kita mojak sambil menunggu Anak Saksi Khodhidjah Aslamiah alias Mia binti Saipul Anuar dan ANAK SAKSI 1 datang"*. Tidak lama kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa malah berbalik badan menghadap Anak Korban sambil Terdakwa berkata *"Yoh"* namun dijawab oleh Anak Korban *"tidak mau, saya masih mau sekolah"* lalu Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa meremas payudara sebelah kanan dan menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki Terdakwa melakukan pencabulan dengan Anak Korban dan setelah pencabulan terjadi Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar jangan takut dan apabila terjadi sesuatu pada Anak Korban Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Juni 2008 atas nama SAKSI KORBAN yang lahir pada tanggal 28 Desember 2003 merupakan anak kedua perempuan dari suami-istri : SAKSI 2 dan SAKSI 1 sehingga Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan masih dalam kategori Anak;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/09/1.02.02/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan RSUD Sejian Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



- ✓ Robekan lama selaput dara;
- ✓ Kehamilan tunggal dalam rahim dengan usia kehamilan sembilan minggu nol hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 21.45 WIB di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tayu Desa Ketap Kec. Jebus Kab. Bangka Barat dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tambang Enam Desa Mislak Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa kejadian yang pertama awalnya Anak Korban mendapat chat dari Terdakwa untuk jalan-jalan ke arah Parittiga, kemudian Anak Korban bersama dengan ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi Mia bertemu dengan Terdakwa di dekat lapangan bola, Anak Korban bersama Terdakwa berboncengan menggunakan motor Honda warna merah hitam dengan nomor polisi BN-3199-RJ Terdakwa sedangkan ANAK SAKSI 1 berboncengan dengan Anak Saksi Mia menggunakan motor Anak Korban berkeliling di pasar Parittiga, lalu saat perjalanan pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa terpisah dengan ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi Mia, Terdakwa lalu membelokan motornya ke hutan dan mengajak Anak Korban mojak sambil menunggu ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi Mia, kemudian Terdakwa berbalik badan dan mengajak berhubungan badan tapi Anak Korban menolak karena masih mau sekolah kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memaksa menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dan menarik kembali celananya namun Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di jok motor kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, Anak Korban beberapa kali meminta Terdakwa menghentikan perbuatannya karena Anak Korban merasa nyeri dan sakit tetapi Terdakwa tetap melakukannya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali celananya lalu Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban pulang;

- Bahwa kejadian yang kedua keesokan harinya Anak Korban menerima chat dari Terdakwa yang mengatakan bahwa di celananya ada bercak darah kemudian mengajak Anak Korban dan teman-temannya kembali untuk jalan-jalan kearah Parittiga, kemudian setelah jalan-jalan saat di jalan pulang Terdakwa membelokan motornya kembali ke dalam hutan dan memaksa Anak Korban berhubungan badan lagi sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut dari orang tua ANAK SAKSI 1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANAK SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Anak Korban Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi dan Anak Saksi Mia mengenai Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 21.45 WIB di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat awalnya Anak Saksi, Anak Saksi Mia, Anak Korban dan Terdakwa bertemu di lapangan bola Jebus kemudian Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi Mia menggunakan sepeda motor Anak Korban, sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna merah hitam dengan nomor polisi BN-3199-RJ Terdakwa pergi ke pasar Parittiga, setelah berkeliling pasar Parttiga lalu mereka pulang tetapi Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi Mia tertinggal, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi Mia menunggu Anak Korban di lapangan bola Jebus, setelah Anak Korban datang, Anak Saksi dan Anak Saksi Mia dan Anak Korban berbonceng tiga pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu 1 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tambang Enam Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Saksi, Anak Saksi Mia dan Anak Korban diajak ke Pantai oleh Terdakwa kemudian mereka pulang Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi Mia menggunakan sepeda motor Anak Korban, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna merah hitam dengan nomor polisi BN-3199-RJ Terdakwa, karena sudah mau magrib maka Anak Saksi mengendarai sepeda motor dengan cepat meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk bersetubuh yang dilakukan diatas jok motor;

- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari ibu ANAK SAKSI 1 setelah 1 (satu) bulan kejadian;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi baru menyampaikan hal tersebut kepada SAKSI 2 ayah Anak Korban, kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban sedang hamil dengan usia kehamilan masuk 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ayah Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke kepolisian karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang mengatakan kalau Anak Korban sedang hamil lalu sekitar pukul 07.30 WIB Saksi mengkonfirmasi kepada Anak Korban, lalu oleh Saksi Anak Korban dibawa ke dokter untuk dicek

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



kehamilannya dan benar Anak Korban sudah hamil selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2020 di Desa Kelapa karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan Februari 2020 sekitar pukul 21.45 WIB di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa mendapat WA dari Anak Korban untuk mengajak bertemu, sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa masuk kedalam hutan dan memarkir motor dengan menggunakan 2 (dua) kaki, lalu Terdakwa berbalik badan dan langsung mencium bibir, meremas payudara dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana tidur yang dipakai Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga keluar sperma dan dibuang di samping motor;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 16.00 WIB di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tambang Enam Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa menelepon serta mengirimkan pesan WA kepada Anak Korban untuk pergi jalan-jalan dan Terdakwa menunggu di lapangan bola Desa Jebus, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam hutan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk berhadapan diatas motor yang diparkir dengan 1 (satu) kaki lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



dan menggoyang-goyangkannya sampai keluar sperma di dalam vagina

Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sekarang sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab terhadap kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada datang kerumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) setelan baju tidur wanita warna biru muda motif boneka merk "PIYAMA" yang terdiri dari 1 (satu) helai baju atasan dan 1 (satu) helai celana bawahan;
2. 1 (satu) helai celana kain wanita warna hitam merk "Merina Collection";
3. 1 (satu) helai baju sweater wanita warna biru gelap garis putih tanpa merk;
4. 1 (satu) helai kerudung segiempat wanita warna mocca tanpa merk;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna merah hitam dengan nomor polisi BN-3199-RJ dengan nomor rangka: MH1JM3129KK367054 dan nomor mesin : JM31E-2359758 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/09/1.02.02/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG, dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poliklinik Kebidanan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan :

- ✓ Robekan lama selaput dara;
- ✓ Kehamilan tunggal dalam rahim dengan usia kehamilan sembilan minggu nol hari;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Juni 2008 atas nama SAKSI KORBAN yang lahir pada tanggal 28 Desember 2003 merupakan anak kedua perempuan dari suami-istri : SAKSI 2 dan SAKSI 1 sehingga Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 di Desa Kelapa karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 21.45 WIB di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tayu Desa Ketap Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, awalnya Anak Korban mendapat chat dari Terdakwa untuk jalan-jalan ke arah Parittiga, kemudian Anak Korban bersama dengan ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi Mia bertemu dengan Terdakwa di dekat lapangan bola, Anak Korban bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna merah hitam dengan nomor polisi BN-3199-RJ milik Terdakwa sedangkan ANAK SAKSI 1 berboncengan dengan Anak Saksi Mia menggunakan motor Anak Korban berkeliling di pasar Parittiga, lalu saat perjalanan pulang Anak Korban dan Terdakwa terpisah dengan ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi Mia, Terdakwa lalu membelokan motornya ke hutan dan mengajak Anak Korban mojak sambil menunggu ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi Mia, kemudian Terdakwa berbalik badan dan mengajak berhubungan badan tapi Anak Korban menolak karena masih mau sekolah kemudian Terdakwa memeluk, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



memaksa menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dan menarik kembali celananya namun Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di jok motor kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tambang Enam Desa Mislak Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, awalnya Terdakwa menelepon serta mengirimkan pesan WA kepada Anak Korban untuk pergi jalan-jalan dan Terdakwa menunggu di lapangan bola Desa Jebus, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam hutan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk berhadapan diatas motor yang diparkir dengan 1 (satu) kaki lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sampai keluar sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa sejak kejadian Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/09/1.02.02/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan robekan lama selaput dara, kehamilan tunggal dalam rahim dengan usia kehamilan sembilan minggu nol hari;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Juni 2008 atas nama SAKSI KORBAN yang lahir pada tanggal 28 Desember 2003 merupakan anak kedua perempuan dari suami-istri : SAKSI 2 dan SAKSI 1 sehingga Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama TERDAKWA selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sifatnya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R.Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa janjian untuk jalan-jalan ke pasar Parittiga, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi Mia bertemu di lapangan bola Jebus kemudian Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna merah hitam dengan nomor polisi BN-3199-RJ milik Terdakwa sedangkan ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi Mia berboncengan menggunakan motor Anak Korban, kemudian di perjalanan pulang dari Parittiga ke Jebus motor Terdakwa dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban terpisah dengan ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi Mia, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam hutan pinggir jalan yang berada di Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat lalu memarkirkan motornya menggunakan 2 (dua) kaki, kemudian Anak Korban bertanya mengapa masuk ke hutan Terdakwa mengatakan tidak apa-apa sambil menunggu ANAK SAKSI 1 dan Anak Saksi Mia, kemudian Terdakwa berbalik badan dan berkata "Yoh" Anak Korban menjawab "*tidak mau, saya masih mau sekolah*" lalu Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir, meremas payudara dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka resleting celana milik Terdakwa lalu memperlihatkan penis Terdakwa yang sudah tegang kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka celananya namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban mengenakan celananya kembali tetapi oleh Terdakwa kembali diturunkan lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas jok motor kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian yg kedua pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam hutan pinggir jalan yang ada di Dusun Tambang Enam Desa Mislak Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, awalnya Terdakwa menelepon serta mengirimkan pesan WA kepada Anak Korban untuk pergi jalan-jalan dan Terdakwa menunggu di lapangan bola Desa Jebus, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam hutan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk berhadapan diatas motor yang diparkir dengan 1 (satu) kaki lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sampai keluar sperma di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/09/1.02.02/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama SAKSI

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan ada robekan lama di selaput dara Anak Korban dan kehamilan tunggal dalam rahim dengan usia kehamilan sembilan minggu nol hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memaksa membuka celana Anak Korban kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban adalah merupakan perbuatan pemaksaan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis dan seksual kepada Anak Korban, sehingga sub unsur kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Juni 2008 atas nama SAKSI KORBAN yang lahir pada tanggal 28 Desember 2003 merupakan anak kedua perempuan dari suami-istri SAKSI 2 dan SAKSI 1 sehingga Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun oleh karena itu maka Anak SAKSI KORBAN masuk dalam kategori Anak, sehingga sub unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian digoyang-goyangkan hingga keluar sperma didalam vagina Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban hamil adalah perbuatan perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 81 ayat (1) dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) setelan baju tidur wanita warna biru muda motif boneka merk "PIYAMA" yang terdiri dari 1 (satu) helai baju atasan dan 1 (satu) helai celana bawahan;
 - 1 (satu) helai celana kain wanita warna hitam merk "Merina Collection";
 - 1 (satu) helai baju sweater wanita warna biru gelap garis putih tanpa merk;
 - 1 (satu) helai kerudung segiempat wanita warna mocca tanpa merk;
- yang telah disita dari ANAK KORBAN, maka dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna merah hitam dengan nomor polisi BN-3199-RJ dengan nomor rangka: MH1JM3129KK367054 dan nomor mesin : JM31E-2359758 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan motor tersebut yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) setelan baju tidur wanita warna biru muda motif boneka merk "PIYAMA" yang terdiri dari 1 (satu) helai baju atasan dan 1 (satu) helai celana bawahan;
 - 1 (satu) helai celana kain wanita warna hitam merk "Merina Collection";
 - 1 (satu) helai baju sweater wanita warna biru gelap garis putih tanpa merk;
 - 1 (satu) helai kerudung segiempat wanita warna mocca tanpa merk;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna merah hitam dengan nomor polisi BN-3199-RJ dengan nomor rangka: MH1JM3129KK367054 dan nomor mesin : JM31E-2359758 berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan motor tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok beserta Penasihat Hukum Terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)